



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DAERAH,
PEMBINAAN HUKUM, DAN PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR 120-014a/Mod/658-2021
NOMOR W3.PP.04.02-189

Pada hari ini Jum'at, tanggal 4 , bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Hotel Kyrad Bumi Minang Padang yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 MAHYELDI : Gubernur Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No 51, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Bengkulu masa jabatan Tahun 2021 - 2024 oleh

karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

- 2 R. ANDIKA DWI PRASETYA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 256, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerjasama mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, pembinaan hukum, dan penyelenggaraan kekayaan intelektual di daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan Para Pihak untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, pembinaan hukum, dan penyelenggaraan kekayaan intelektual di daerah.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah sehingga terwujudnya peraturan perundang-undangan di daerah yang harmonis, selaras, serasi dan tidak bertentangan dengan peraturan-undangan yang lebih tinggi;
 - b. meningkatkan peran perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah;

- c. mewujudkan pelajar yang berbudaya hukum dan cerdas hukum di daerah;
- d. meningkatkan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan; dan
- e. meningkatkan pelayanan dibidang hak kekayaan intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. pelibatan peranan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah;
- c. penyelenggaraan penyuluhan hukum dalam rangka mewujudkan pelajar yang berbudaya hukum dan cerdas hukum di daerah;
- d. peningkatan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan; dan
- e. pelaksanaan pelayanan dibidang hak kekayaan intelektual.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU :

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Tingkat Provinsi, meliputi:
 - a) melibatkan PIHAK KEDUA dalam proses program pembentukan peraturan daerah;
 - b) melibatkan PIHAK KEDUA dalam proses penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah;
 - c) melibatkan PIHAK KEDUA dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan putusan pengadilan; dan
 - d) melibatkan PIHAK KEDUA dalam proses fasilitasi dan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan

Kepala Daerah Kabupaten/Kota serta klarifikasi terhadap *Peraturan Daerah* dan rancangan *Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota*

2. Meningkatkan peran perancang peraturan perundang-undangan pada PIHAK KEDUA dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pada tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan peraturan perundang-undangan di Tingkat Provinsi.
3. Memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam melakukan pembinaan serta penyuluhan hukum kepada pelajar Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan pelajar yang berbudaya hukum dan cerdas hukum secara teratur dan berkelanjutan.
4. Penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan, meliputi:
 - a) fasilitasi layanan penyediaan bahan pustaka di lingkup wilayah kerja PIHAK KEDUA;
 - b) melakukan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perpustakaan dan tenaga pengelolaan Arsip di lingkup wilayah kerja PIHAK KEDUA, dan
 - c) memberikan informasi terkait dengan kepustakaan sesuai dengan perkembangan ilmu kepustakaan dan peraturan perundang-undangan di lingkup wilayah kerja PIHAK KEDUA.
5. Pelaksanaan pelayanan dibidang hak kekayaan intelektual, meliputi:
 - a) fasilitasi penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual;
 - b) pertukaran data di bidang kekayaan intelektual dengan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) fasilitasi peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual, dan

- d) fasilitasi pendampingan permohonan kekayaan intelektual dan kegiatan lainnya yang dianggap relevan dan dianggap perlu oleh PIHAK KESATU di bidang kekayaan intelektual.

b. PIHAK KEDUA :

1. Peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di Tingkat Provinsi, meliputi:
 - a) berperan aktif dalam proses program pembentukan peraturan daerah untuk menjamin terwujudnya program pembentukan peraturan daerah yang efektif, efisien, terencana dan terpadu;
 - b) berperan aktif dalam proses penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah untuk mewujudkan rancangan Peraturan Daerah yang harmonis, aspiratif dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c) berperan aktif dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan putusan pengadilan; dan
 - d) berperan aktif dalam proses fasilitasi dan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota serta klarifikasi terhadap Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
2. Peningkatan peran perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Tingkat Provinsi, meliputi:
 - a) memfasilitasi dan menugaskan perancang peraturan perundang-undangan untuk mendampingi proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan; dan
 - b) melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. Penyelenggaraan penyuluhan hukum dalam rangka mewujudkan pelajar yang berbudaya hukum dan cerdas hukum, meliputi:
 - a) melakukan kegiatan pembinaan sekolah sadar hukum serta penyuluhan hukum di Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Sumatera Barat.
 - b) menyiapkan tenaga fungsional penyuluh hukum dan materi penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Sumatera Barat; dan
 - c) memberikan penyuluhan hukum sesuai dengan segmentasi atau kebutuhan pelajar.
4. Penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan, meliputi:
 - a) memberikan akses bagi PIHAK KESATU dalam rangka pemberian layanan penyediaan data kearsipan dan bahan perpustakaan di lingkup wilayah kerja PIHAK KEDUA; dan
 - b) memberikan informasi terkait dengan perpustakaan yang berada di lingkup wilayah kerja PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU
5. Pelaksanaan pelayanan dibidang hak kekayaan intelektual, meliputi:
 - a) menyebarluaskan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan seperti pameran, talkshow, forum diskusi, dan/atau temu wicara;
 - b) melakukan pertukaran data di bidang kekayaan intelektual dengan PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, workshop, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual; dan

- d) melakukan pendampingan permohonan kekayaan intelektual dan kegiatan lainnya yang dianggap relevan dan dianggap perlu oleh PIHAK KESATU di bidang kekayaan intelektual.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kesepahaman bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kerjasama ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil dari pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penguatan dan perbaikan terhadap kerjasama ini.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. bencana alam;

- b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak

PIHAK KESATU, 



GUBERNUR
SUMATERA BARAT
MAHYELDI

KEPALA PIHAK KEDUA,



PT. ANDIKA DWI PRABETVA